



**PUTUSAN**

Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir di Sowa, 1991, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, alamat Baubau.

*melawan*

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Timika, 1990, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat di Kota Baubau.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 18 Januari 2018, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dliili / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor : 70/06/X/2015, tertanggal 6 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kakak Kandung

---

Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 1



Tergugat, di Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah Kakak Kandung Tergugat di Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 24 Juli 2017;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Juli 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat malas mencari pekerjaan

4.2. Tergugat selalu ingin menang sendiri

4.3. Tergugat tidak mau hidup untuk mandiri

5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah merubah sifatnya selama ini sebagaimana pada poin 4 diatas, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang ingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah berusaha untuk kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun Tergugat tidak memperdulikannya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

---

Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 2



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada saat mediasi selanjutnya tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diberitahukan di muka sidang dan telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebgaimana relaas panggilan Nomor 0077/Pdr.G/2018/PA Bb. tertanggal 23 Februari 2018, ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa pada persidangan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan mentalak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Muh. Taufiq Torano, S.HI, sesuai dengan laporan mediator Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb., tertanggal 7 Februari 2018, bahwa hasil mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi dan usaha majelis hakim untuk merukunkan Penggugat tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat pemeriksaan pokok perkara karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

---

Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 3



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/06/X/2015, tertanggal 6 Oktober 2015, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. **Saksi Pertama**, tempat tanggal lahir Kopalia 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kakak Kandung Tergugat, di Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah Kakak Kandung Tergugat di Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 24 Juli 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena :
  - Tergugat malas mencari pekerjaan.
  - Tergugat selalu ingin menang sendiri.
  - Tergugat tidak mau hidup untuk mandiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah mendengar;

---

Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 4



- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat ingin menang sendiri karena Tergugat melarang Penggugat bertemu keluarga bahkan orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak mau hidup mandiri karena selalu mengharapkan bantuan orang tuanya;
  - Bahwa akibat kelakuan Tergugat tersebut, pada tanggal 24 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat di Kota Baubau, sampai sekarang;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;
2. **Saksi Kedua**, tempat tanggal lahir Sowa, 1986, agama Islam, pendidikan D III Kebidanan, pekerjaan PNS Kabupaten Wakatobi, bertempat tinggal Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kakak Kandung Tergugat, di Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kakak Kandung Tergugat di Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 24 Juli 2017;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

---

Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 5



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena :
  - Tergugat malas mencari pekerjaan.
  - Tergugat selalu ingin menang sendiri.
  - Tergugat tidak mau hidup untuk mandiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah mendengar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat ingin menang sendiri karena Tergugat melarang Penggugat bertemu keluarga bahkan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak mau hidup mandiri karena selalu mengharapkan bantuan orang tuanya;
- Bahwa akibat kelakuan Tergugat tersebut, pada tanggal 24 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat di Kota Baubau, sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

---

*Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 6*



Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada saat mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2015 yang dilaksanakan di wilayah hukum

---

Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 7



Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat malas mencari pekerjaan, ingin menang sendiri dan tidak mau hidup mandiri sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah serta tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

---

Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 8



Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orangsaksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2015 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama seminggu disebabkan karena Tergugat malas mencari kerja, Tergugat melarang Penggugat berhubungan dengan orang tua dan keluarga Penggugat dan Tergugat hanya mengharapkan bantuan orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
4. Bahwa pada bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;

---

Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 9



5. Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma

---

Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 10



hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekocokan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً.**

*Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hokum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

---

Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 11



Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

---

*Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS,S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Abd. Rahim, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**H. Mansur KS,S.Ag**

Hakim Anggota,

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Abd. Rahim, S. Ag**

Perincian biaya:

---

Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Biaya Pendaftaran	R	30.000,		
		p	00		
1.	Biaya Proses			Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan			Rp	215.000,00
3.	Biaya Redaksi	R	5.000,0		
		p	0		
4.	Biaya Meterai	R	6.000		
		p	,00		
		R	306.000		
	Jumlah	p	,00		

(tiga ratus enam ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)